



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Limbangan Timur, RT. 002 RW. 003, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Kurinci/ Jalan Mansyur Gang VIII, RT. 02 RW. 08 No. 24 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 01 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 September 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 1 dari 17 hal.



dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/01/IX/2008 tertanggal 19-9-2008, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Jakarta, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Batam, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; XXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 26-03-2009; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pamit pergi untuk bekerja di Bogor, sejak saat itu pula terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 2 dari 17 hal.



yang tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat justru pulang kerumah orang tua Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
7. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 3 dari 17 hal.



Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326074610880004, tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 246/01/IX/2008 tanggal 19 September 2008, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X
XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar,

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 4 dari 17 hal.



Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar;-----

-----B
ahwa Penggugat bernama Lia Latiana dan Tergugat bernama Yopi;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara sah secara syariat Islam sekitar 9 tahun yang lalu di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;-----

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Limbangan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah berkunjung ke kontrakan Penggugat dan Tergugat;-----

-----B
ahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Pekalongan;-----

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 5 dari 17 hal.



dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu sejak kapan
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat
ada pertengkaran ataukah tidak karena saksi tidak pernah
melihat dan mendengarnya;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak
rukun dan harmonis, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah
Penggugat;-----

-----B

ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016
namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;-----

-----B

ahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota
Pekalongan;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat
ada pihak ketiga ataukah tidak;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkahnya kepada Penggugat;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun
yang lalu;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke
rumah Penggugat di Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 6 dari 17 hal.



-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk menasehatinya kembali;-----

2.-----X
XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di RT. 08 RW. 03 No. 24, Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar;-----

-----B
ahwa Penggugat bernama Lia Latiana dan Tergugat bernama Yopi;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara sah secara syariat Islam sekitar 9 tahun yang lalu di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;-----

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Limbangan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 7 dari 17 hal.



-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;-----

-----B
ahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Pekalongan;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakdi Jakarta;-----

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran ataupun tidak karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;-----

-----B
ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;-----

-----B
ahwa Tergugat pergi ke Bogor untuk bekerja;-----

-----B
ahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 8 dari 17 hal.



-----B
ahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat
ada pihak ketiga atau tidak;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkahnya kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun
yang lalu;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke
rumah Penggugat di Pekalongan;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkahnya kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun
Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak
sanggup untuk menasehatinya kembali;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-
buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 9 dari 17 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Limbangan Timur, RT. 002 RW. 003, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/01/IX/2008 tertanggal 19 September 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 10 dari 17 hal.



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 19 September 2008 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Jakarta, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Batam, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 1 tahun 2 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 11 dari 17 hal.



terjadi perselisihan karena Tergugat yang tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Jakarta, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat di Batam, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 12 dari 17 hal.



Penggugat di Dukuh Limbangan Timur, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 1 tahun 2 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 14 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 15 dari 17 hal.



Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 16 dari 17 hal.



Aristyawan A.M, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 310.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 17 dari 17 hal.